Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (2) 2025, Page: 23564-23568

Analisis Yuridis Penerapan UU ITE dalam Pemberantasan Ujaran Kebencian SARA di Media Sosial: Studi Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

I Gede Sukadenawa Putra , Ismiyanto, femmy silaswaty faried
Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta
sukadenawa.putra@gmail.com

Published: August , 2025

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the application of Article 45A paragraph (2) of the ITE Law in combating SARA hate speech on social media through a study of Decision Number 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. This type of research uses normative legal research with a case approach and statutory approach. The research location focuses on court decisions and related legal materials. The data collection technique is through literature study and document analysis. Qualitative data analysis techniques are used. The results of this study show that the application of Article 45A paragraph (2) of the ITE Law faces challenges in proving elements of intent, ambiguity in legal interpretation, and technical obstacles in digital law enforcement. The court decision serves as an important precedent in affirming the boundaries between freedom of expression and hate speech. This study recommends the need to strengthen digital forensic capacity, formulate more measurable legal guidelines, and a balanced legal approach to maintain human rights and public order in digital space.
Keywords: *Hate Speech, Article 45A ITE Law, Social Media, SARA, Court Decision*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 45A ayat (2) UU ITE dalam pemberantasan ujaran kebencian SARA di media sosial melalui studi terhadap Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Lokasi penelitian terfokus pada putusan pengadilan dan bahan hukum terkait. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen. Teknik analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pasal 45A ayat (2) UU ITE menghadapi tantangan dalam pembuktian unsur kesengajaan, ambiguitas interpretasi hukum, dan hambatan teknis dalam penegakan hukum digital. Putusan pengadilan menjadi preseden penting dalam menegaskan batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas digital forensik, perumusan pedoman yuridis yang lebih terukur, serta pendekatan hukum yang berimbang demi menjaga hak asasi dan ketertiban umum dalam ruang digital.
Kata Kunci: *Ujaran Kebencian, Pasal 45A UU ITE, Media Sosial, SARA, Putusan Pengadilan*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Era digitalisasi telah mengubah paradigma komunikasi dan interaksi sosial masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, memberikan kemudahan bagi setiap individu untuk mengekspresikan pendapat dan berinteraksi tanpa batas geografis. Namun, kemudahan akses terhadap teknologi digital ini juga menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah maraknya ujaran kebencian (hate speech) yang berpotensi merusak keharmonisan sosial.

Facebook sebagai salah satu platform media sosial terbesar di dunia dengan lebih dari 140 juta pengguna aktif di Indonesia menjadi arena yang rentan terhadap penyebaran ujaran kebencian berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Fenomena ini mengkhawatirkan mengingat Indonesia merupakan negara yang majemuk dengan berbagai keberagaman etnis, agama, dan budaya yang memerlukan perlindungan hukum khusus.

Merespons tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 45A ayat (2) UU ITE secara khusus mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas SARA.

Implementasi Pasal 45A ayat (2) UU ITE dalam praktik peradilan menunjukkan kompleksitas yang tinggi. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang memutus perkara terdakwa Jonerik Munthe alias Jhon Erik yang terbukti melakukan ujaran kebencian SARA melalui platform Facebook. Putusan ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana pengadilan menerapkan unsur-unsur pasal tersebut dalam konteks yang melibatkan komentar bernada penghinaan terhadap agama Islam.

Terdakwa dalam kasus ini menulis komentar yang dinilai menghina Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa yang vulgar dan menyinggung perasaan umat Islam. Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana ruang digital dapat menjadi medium penyebaran ujaran kebencian yang berpotensi memicu konflik horizontal di masyarakat.

Dari perspektif ilmu hukum, penerapan Pasal 45A ayat (2) UU ITE menghadapi berbagai tantangan yuridis. Pertama, terkait dengan interpretasi unsur "dengan sengaja dan tanpa hak" yang memerlukan pembuktian mens rea (unsur kesengajaan) dalam konteks komunikasi digital. Kedua, persoalan mengenai batas-batas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 vis-à-vis perlindungan terhadap kelompok masyarakat dari ujaran kebencian.

Ketiga, tantangan teknis pembuktian dalam perkara siber yang melibatkan bukti digital (digital evidence) seperti screenshot, metadata, dan jejak digital lainnya yang memerlukan metode forensik khusus. Keempat, problematika yurisdiksi mengingat sifat borderless dari internet yang memungkinkan pelaku berada di wilayah hukum yang berbeda dari tempat terjadinya dampak perbuatan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini fokus untuk menganalisis bagaimana penerapan Pasal 45A ayat (2) UU ITE dalam pemberantasan ujaran kebencian SARA di media sosial berdasarkan analisis Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara komprehensif penerapan Pasal 45A ayat (2) UU ITE dalam pemberantasan ujaran kebencian SARA di media sosial melalui studi kasus putusan pengadilan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dan peraturan perundang-undangan terkait. Data sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, buku referensi, dan dokumentasi lainnya yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengumpulkan dan mengkaji literatur hukum yang relevan, menelaah peraturan perundang-undangan terkait ujaran kebencian dan UU ITE, serta menganalisis putusan pengadilan secara mendalam.

Teknik analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tahapan analisis meliputi deskripsi, sistematisasi, analisis, dan interpretasi terhadap temuan penelitian berdasarkan kerangka teoretis yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Kasus Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr memutus perkara terdakwa Jonerik Munthe alias Jhon Erik yang terbukti melakukan ujaran kebencian SARA

melalui platform Facebook. Berdasarkan analisis terhadap berkas perkara, kronologi kasus bermula dari aktivitas terdakwa di platform media sosial Facebook pada tanggal 15 Mei 2020.

Terdakwa menulis komentar yang dinilai menghina Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa yang vulgar dan menyinggung perasaan umat Islam. Konten tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat, khususnya umat Islam.

Laporan pertama kali diajukan oleh saksi pelapor atas nama Ahmad Rizki pada tanggal 17 Mei 2020 di Polrestabes Jakarta Utara. Berdasarkan laporan tersebut, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi pelaku melalui jejak digital yang ditinggalkan di platform Facebook.

Terdakwa Jonerik Munthe alias Jhon Erik adalah seorang laki-laki berusia 28 tahun, beragama Kristen Protestan, berprofesi sebagai karyawan swasta, dan berdomisili di Jakarta Utara. Karakteristik demografis pelaku menunjukkan bahwa ujaran kebencian SARA dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau agama.

2. Analisis Penerapan Pasal 45A Ayat (2) UU ITE dalam Putusan

Pengadilan dalam putusannya melakukan analisis komprehensif terhadap unsur-unsur Pasal 45A ayat (2) UU ITE yang menyatakan: "Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

a. Unsur "Setiap Orang"

Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi dengan dibuktikannya identitas terdakwa Jonerik Munthe alias Jhon Erik melalui saksi-saksi dan dokumen identitas yang sah. Unsur ini tidak menimbulkan problematika yuridis karena bersifat universal dan mencakup semua subjek hukum tanpa diskriminasi.

b. Unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak"

Analisis terhadap unsur kesengajaan menunjukkan kompleksitas yang tinggi dalam pembuktian mens rea dalam konteks digital. Majelis hakim mempertimbangkan beberapa indikator kesengajaan:

1. **Kesengajaan dalam Pembuatan Konten**: Terdakwa secara sadar dan dengan kehendak bebas menulis konten yang mengandung ujaran kebencian.
2. **Kesengajaan dalam Penyebaran**: Terdakwa secara aktif membagikan konten tersebut di platform publik (Facebook) dengan menyadari bahwa konten tersebut dapat diakses oleh publik luas.
3. **Kesadaran akan Dampak**: Berdasarkan analisis konten dan konteks, terdakwa dapat diduga menyadari bahwa konten tersebut berpotensi menimbulkan reaksi negatif dan konflik.

Unsur "tanpa hak" dalam kasus ini dimaknai sebagai tidak adanya justifikasi hukum yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Majelis hakim menolak dalil pembelaan yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.

c. Unsur "Menyebarkan Informasi"

Majelis hakim menginterpretasikan "menyebarkan informasi" dalam konteks yang luas, mencakup aktivitas posting di media sosial. Unsur penyebaran dalam konteks media sosial memiliki karakteristik khusus seperti immediacy (informasi dapat menyebar secara instan), scalability (dapat mencapai audience yang sangat luas), dan persistency (informasi tersimpan secara permanen).

d. Unsur "Ditujukan untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan"

Pembuktian unsur tujuan ini merupakan elemen subjektif yang harus dibuktikan dalam proses peradilan. Majelis hakim mengadopsi pendekatan objektif-komprehensif dengan melakukan:

1. **Analisis Konten**: Dekonstruksi mendalam terhadap struktur linguistik dan semantik dari ujaran yang disebarkan terdakwa, termasuk penggunaan bahasa yang menghina dan merendahkan, kata-kata vulgar dan provokatif, serta targeting spesifik terhadap simbol-simbol keagamaan Islam.

2. **Analisis Konteks**: Timing pengunggahan yang bertepatan dengan momentum Ramadhan, pemilihan Facebook sebagai platform dengan jangkauan publik yang luas, dan tidak adanya disclaimer atau klarifikasi yang menunjukkan intensi lain.
3. **Analisis Konsekuensi**: Reaksi publik yang keras dan masif, potensi eskalasi konflik horizontal, dan dampak psikologis terhadap komunitas Muslim.

e. Unsur "Individu dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan SARA"

Target ujaran kebencian dalam kasus ini adalah komunitas Muslim sebagai kelompok masyarakat yang didefinisikan berdasarkan agama. Majelis hakim mempertimbangkan spesifisitas target, karakteristik SARA, dan kelompok yang dapat diidentifikasi dengan jelas berdasarkan karakteristik keagamaan.

3. Pembuktian Digital Evidence

Dalam kasus ini, pembuktian menggunakan digital evidence meliputi:

1. **Screenshot Konten**: Screenshot posting Facebook terdakwa, komentar dan respons publik, serta profil dan aktivitas akun terdakwa.
2. **Metadata**: Informasi timestamp posting, data IP address dan lokasi, serta device information dan browser data.
3. **Jejak Digital Lainnya**: Log aktivitas platform Facebook, data komunikasi terkait, serta digital signature dan authentication data.

Majelis hakim menerapkan standar validitas digital evidence melalui chain of custody, technical authentication, dan legal authentication untuk menjamin integritas dan autentisitas bukti digital.

4. Pertimbangan Hukum Hakim dan Putusan

Majelis hakim dalam putusannya menggunakan ratio decidendi yang menekankan pada interpretasi progresif UU ITE, keseimbangan hak dan kewajiban, serta perlindungan kelompok rentan. Hakim mempertimbangkan keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dengan kewajiban menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum.

Putusan ini memiliki nilai preseden penting dalam menegaskan batas antara kebebasan berekspresi dan ujaran kebencian. Sanksi pidana penjara selama 2 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa mencerminkan upaya untuk memberikan efek jera sekaligus pesan hukum yang kuat kepada publik.

5. Tantangan dalam Penerapan UU ITE

Berdasarkan analisis putusan, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan Pasal 45A ayat (2) UU ITE:

a. Tantangan Yuridis

1. **Ketidakpastian Hukum**: Multi-interpretasi terhadap unsur-unsur pasal dan inkonsistensi putusan pengadilan dalam kasus-kasus serupa.
2. **Kompleksitas Pembuktian**: Kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan, kompleksitas digital evidence, dan tantangan yurisdiksi lintas batas.
3. **Proporsionalitas Sanksi**: Ketidakseimbangan antara perbuatan dan sanksi serta kurangnya mekanisme alternative dispute resolution.

b. Tantangan Teknis

1. **Keterbatasan Digital Forensics**: Kurangnya ahli digital forensics yang berkualifikasi dan keterbatasan teknologi dan infrastruktur forensik digital.
2. **Karakteristik Platform Digital**: Sifat anonymous dan pseudonymous dari internet, cross-border nature, dan rapid deletion of content.
3. **Volume Kasus**: Tingginya volume kasus dibandingkan dengan kapasitas penanganan yang terbatas.

c. Tantangan Sosiologis

1. **Resistensi Masyarakat**: Persepsi tentang pembungkaman kebebasan berekspresi dan kurangnya pemahaman tentang dampak ujaran kebencian.
2. **Digital Divide**: Kesenjangan literasi digital dan aksesibilitas terhadap edukasi hukum digital.
3. **Faktor Budaya**: Toleransi terhadap ujaran kebencian dalam konteks tertentu dan lemahnya sanksi sosial.

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, penerapan Pasal 45A ayat (2) UU ITE dalam pemberantasan ujaran kebencian SARA di media sosial telah menunjukkan pendekatan yang komprehensif namun masih menghadapi berbagai tantangan. Majelis hakim telah melakukan analisis yang mendalam terhadap seluruh unsur-unsur pasal dengan mempertimbangkan karakteristik khusus komunikasi digital dan dampak sosial dari ujaran kebencian.

Putusan ini berhasil membuktikan bahwa konten yang disebarkan terdakwa memenuhi seluruh unsur Pasal 45A ayat (2) UU ITE melalui analisis konten, konteks, dan konsekuensi yang sistematis. Penjatuhan pidana penjara selama 2 tahun mencerminkan upaya pengadilan untuk memberikan efek jera sekaligus menegaskan bahwa ujaran kebencian SARA di media sosial merupakan perbuatan yang serius dan dapat mengganggu keharmonisan masyarakat.

Namun demikian, penerapan pasal ini masih menghadapi tantangan signifikan dalam hal ketidakpastian hukum, kompleksitas pembuktian digital evidence, dan resistensi masyarakat. Ketiadaan parameter objektif yang jelas untuk menentukan ujaran kebencian dapat menimbulkan disparitas dalam putusan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

2. SARAN

1. **Bagi Pemerintah dan Legislator**: Perlu dilakukan revisi terbatas terhadap UU ITE untuk memperjelas definisi dan parameter objektif ujaran kebencian SARA, serta menyusun pedoman teknis penegakan hukum yang lebih terukur dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan dari ujaran kebencian.
2. **Bagi Aparat Penegak Hukum**: Diperlukan peningkatan kapasitas dalam bidang digital forensics melalui pelatihan berkelanjutan dan investasi teknologi. Penegakan hukum harus konsisten namun tetap proporsional dengan mempertimbangkan tingkat keparahan ujaran kebencian dan dampak yang ditimbulkan.
3. **Bagi Masyarakat dan Platform Media Sosial**: Kampanye literasi digital dan edukasi hukum harus diperluas dengan melibatkan berbagai stakeholder. Platform media sosial perlu mengembangkan mekanisme deteksi dan penanganan ujaran kebencian yang lebih efektif dengan tetap menghormati kebebasan berekspresi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku: Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Makarim, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.

Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Jurnal: Sofian, Ahmad. "Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Hukum Pidana". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2019.

Suhariyanto, Budi. "Putusan Pemidanaan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial". *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3, 2018.

Eddyono, Supriyadi W. "Menggagas Perlindungan Hukum terhadap Privacy dan Data Protection di Indonesia". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 3, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan: Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech).

Putusan Pengadilan: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 949/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.